

ANALISIS PERUBAHAN DINAMIKA PERAN PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI DESA DUKUH DEOMPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdurrahman Zubair¹, Muhammad Yassir²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: rohmanzuberr05@gmail.com¹, yasir.najm86@gmail.com²

ABSTRAK

Fenomena pekerja migran perempuan yang kembali ke tanah air (purna PMI) dan tetap melanjutkan aktivitas bekerja menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur peran rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan peran purna PMI perempuan dalam keluarga di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dari perspektif Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap beberapa narasumber purna PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar purna PMI perempuan memilih untuk tetap bekerja karena alasan ekonomi, meskipun suami mereka telah kembali menjalankan peran sebagai pencari nafkah. Hal ini memicu perubahan peran dan ketegangan dalam rumah tangga, seperti berkurangnya perhatian terhadap anak dan melemahnya kedekatan emosional antara suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Islam, perempuan boleh bekerja jika berada dalam kondisi darurat atau kekurangan, tetapi idealnya tetap menjalankan peran utama sebagai pengelola rumah tangga ketika nafkah dari suami mencukupi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi nilai-nilai keluarga dalam Islam bagi purna PMI agar perubahan peran tidak menimbulkan disfungsi keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, keluarga, pekerja migran, perempuan, peran*

ABSTRACT

The phenomenon of female migrant workers returning to the country (after PMI) and continuing their work activities shows significant changes in the structure of household roles. This study aims to analyze the dynamics of changes in the role of retired female migrant workers in the family in Dempok Hamlet Village, Wuluhan District, Jember Regency, from the perspective of Islamic Law. The approach used is descriptive qualitative with a data collection method through in-depth interviews and direct observation of several PMI retired resource persons. The results show that most retired migrant workers choose to stay in work for economic reasons, even though their husbands have returned to their role as breadwinners. This triggers changes in roles and tensions in the household, such as reduced attention to children and weakened emotional closeness between husband and wife. From the perspective of Islamic Law, women are allowed to work if they are in an emergency or in need, but ideally they should still carry out the main role as household managers when the husband's maintenance is sufficient. This study recommends the importance of education on family values in Islam for PMI retirees so that role changes do not cause family dysfunction.

Keywords: *Islamic law, family, migrant workers, women, role*

PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan salah satu aspek fundamental dan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam skala masyarakat. Dalam konteks kehidupan ekonomi rumah tangga, pekerjaan memegang peran penting karena menjadi sumber penghidupan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial ekonomi. Migrasi tenaga kerja

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

internasional telah menjadi fenomena global yang tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan dan ketidakseimbangan ekonomi antarnegara, tetapi juga disebabkan oleh dinamika sosial budaya dan kebutuhan domestik keluarga (Anggara et al., 2023; Fabela & Khairunnisa, 2024; Jano et al., 2023). Di Indonesia, migrasi kerja, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi bagian integral dari strategi rumah tangga dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan ekonomi.

Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2023 saja, jumlah penempatan PMI mencapai 274.965 orang, dan sekitar 60% di antaranya adalah perempuan. Pada dasarnya dalam hubungan rumah tangga suami adalah kepala rumah tangga yang wajib melindungi, memberi nafkah dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga dan tugas isteri adalah isteri wajib mengatur segala urusan dalam rumah tangga sebaik-baiknya dalam hal merawat anak, memasak dll. hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No.1 tahun 1974 bab VI pasal 34 tentang perkawinan : “(1)Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (Mardiyati & Shesa, 2024; Sandika et al., 2024).

Peran adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status seseorang dalam suatu sistem sosial. Ini mencakup hak, kewajiban, dan ekspektasi yang melekat pada posisi tersebut. Sedangkan dinamika sendiri adalah segala sesuatu yang bersifat aktif, bergerak, dan mengalami perubahan. Dalam konteks peran, dinamika berarti bagaimana pelaksanaan peran tersebut berubah seiring waktu dan interaksi dengan lingkungan. Adapun perubahan dinamika peran dalam hubungan rumah tangga adalah perubahan atau pergeseran struktur pembagian tugas, tanggung jawab, dan fungsi antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, yang terjadi seiring waktu karena pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, maupun pengalaman hidup seperti migrasi kerja. Misalnya, Seorang isteri yang sebelumnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah kembali ke rumah melanjutkan pekerjaan atau membuka usaha kemudian memiliki pendapatan sendiri bahkan lebih besar dari suami dan mendapat respek lebih besar dari keluarga karena pengalaman dan kontribusinya yang kemudian mulai menentukan arah pendidikan anak atau pengeluaran rumah tangga (Ramawangsa et al., 2025; Shofiya et al., 2024).

Fenomena migrasi para tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya perempuan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi Masyarakat khususnya pedesaan di Indonesia. Perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pembawa perubahan dalam struktur dan peran keluarga. Purna Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri yaitu ditempat mereka bekerja dan kembali ke tanah air/Indonesia. Istilah ini mencakup mantan pekerja migran yang telah pulang, baik secara reguler maupun non-reguler. Setelah kembali ke tanah air dan menjadi purna PMI, tidak sedikit dari mereka yang tetap melanjutkan aktivitas kerja, baik dalam sektor informal maupun formal di dalam negeri. Sebagian besar PMI perempuan berasal dari wilayah pedesaan, termasuk dari kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan. Desa ini merupakan salah satu kantong migran di Jember, tempat di mana banyak perempuan menjadi PMI, khususnya di sektor informal seperti pekerja rumah tangga di negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah kembalinya mereka ke tanah air, mereka disebut sebagai purna PMI (Perangin-Angin et al., 2023).

Banyak dari kalangan purna pekerja migran Indonesia (PMI), terutama perempuan, setelah kembali ke tanah air tidak serta merta kembali kepada peran domestik awalnya sebagai

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

seorang istri dan ibu rumah tangga. Bahkan sebaliknya, mereka justru melanjutkan aktivitas kerja dan aktor dikegiatan masyarakat, baik secara mandiri maupun dalam sektor informal di dalam negeri. Pengalaman kerja di luar negeri selama bertahun-tahun telah membawa dan membentuk kemandirian ekonomi, pola pikir produktif, dan kepercayaan diri yang tinggi pada perempuan purna PMI. Tidak jarang, mereka tetap menjadi tulang punggung keluarga, bahkan setelah kembali ke kampung halaman. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dalam struktur keluarga dan perubahan dalam relasi gender di masyarakat pedesaan (Khoirunnisa et al., 2023).

Berdasarkan data dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI), dari total 274.965 PMI yang diberangkatkan pada tahun 2023, sekitar 60% merupakan perempuan. Sebagian besar bekerja di sektor domestik, seperti asisten rumah tangga, pengasuh orang tua atau anak, tukang kebun dan pekerja pabrik terutama di negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah kembali, menurut laporan International Organization for Migration (IOM), banyak purna PMI yang menghadapi tantangan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi. Namun, yang menariknya adalah sebagian dari mereka memilih untuk tetap bekerja, baik membuka usaha kecil, berdagang, menjadi tenaga kerja lokal, hingga ikut dalam kegiatan produktif komunitas seperti DESBUMI, Desmigratif, Reintegrasi PMI purn, fasilitas pemberi usaha, dan bantuan usaha melalui KURFakta ini menandakan bahwa mereka tidak sepenuhnya kembali pada peran awal mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga yang mengurus rumah, melainkan mengambil peran baru yang lebih aktif dan menurut mereka lebih seimbang yaitu bekerja secara aktif pada kegiatan diluar rumah.

Namun, fenomena yang mencolok di desa dukuh dempok adalah bahwa tidak sedikit dari purna PMI ini yang tetap melanjutkan aktivitas kerja mereka di dalam negeri, baik sebagai pedagang, pekerja lepas, buruh pabrik, maupun pengusaha kecil, bahkan sebagian menjadi kepala rumah tangga dalam hal pengelolaan ekonomi keluarga. Desa dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu desa yang memiliki angka eks buruh migran atau purna PMI terbanyak di kabupaten jember, perempuan purna PMI yang mana mereka setelah kembali dari luar negeri, tidak serta merta kembali pada peran domestik semata. Mereka justru tetap melanjutkan peran produktifnya di luar rumah, baik karena tuntutan ekonomi, kemandirian finansial yang telah terbentuk selama menjadi PMI, maupun karena telah terbiasa menjalani kehidupan sebagai wanita pekerja. Hal ini menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam dinamika peran perempuan dalam keluarga, terutama dalam aspek hubungan suami istri, pembagian tugas rumah tangga, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga (Bu'ulolo & Tioma, 2023).

Perubahan peran ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga karena kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami (Effendy, 2023). Akan tetapi juga menimbulkan pergeseran struktur sosial dan relasi gender dalam rumah tangga. Perempuan purna PMI, yang sebelumnya berada dalam relasi subordinat yaitu sebagai support atau pendukung dalam hal menunjang ekonomi keluarga, bahkan kini seringkali menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan rumah tangga, baik dalam aspek keuangan, pendidikan anak, hingga relasi dengan masyarakat. Hal ini menimbulkan fenomena baru berupa pergeseran peran domestik atau rumah tangga dan publik dalam keluarga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat maupun dengan prinsip-prinsip normatif dalam Hukum Isla.

Perubahan peran tersebut menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut dari perspektif Hukum Islam, yang memiliki pandangan tersendiri terkait pembagian peran dalam rumah tangga antara suami dan istri. Islam secara normatif menetapkan tanggung jawab utama suami sebagai pencari nafkah, sementara istri bertugas mengelola rumah tangga dan mendidik anak.

Namun, realitas sosial yang terjadi pada purna PMI Perempuan Desa Dukuh Dempok menunjukkan adanya pergeseran peran yang dapat mempengaruhi struktur otoritas dan keharmonisan rumah tangga.

Fenomena ini menimbulkan dinamika baru dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan ekonomi keluarga, dan penentuan arah pendidikan anak atau pengeluaran rumah tangga. Transformasi peran ini perlu dianalisis lebih jauh, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1.)bagaimana perubahan peran purna PMI perempuan dalam keluarga di Desa Dukuh Dempok dan 2.)bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam perspektif Hukum Islam. Pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pengalaman para purna PMI perempuan, serta respon keluarga terhadap perubahan tersebut. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih luas tentang fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks peran perempuan purna PMI yang telah mengalami transformasi identitas dan peran dalam institusi keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Untuk menganalisis fenomena secara komprehensif, penelitian ini menerapkan pendekatan ganda, yaitu sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika perubahan peran sosial dan keluarga yang dialami subjek penelitian. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Subjek penelitian adalah para purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang telah menikah dan kembali berdomisili di desa tersebut. Informan dipilih melalui kombinasi teknik *purposive* dan *snowball sampling* untuk menjangkau partisipan yang memiliki pengalaman relevan dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi lapangan untuk data sosiologis dan studi kepustakaan untuk data normatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para informan, menggunakan panduan wawancara yang berfokus pada pengalaman dan persepsi mereka terkait perubahan peran dalam keluarga. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk mengamati interaksi sehari-hari subjek dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, yang dicatat dalam catatan lapangan. Untuk pendekatan normatif, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelaah Al-Qur'an, hadis-hadis terkait, serta kitab fikih dan artikel ilmiah yang membahas konsep peran istri dan keluarga dalam Islam.

Analisis data dilakukan secara terintegrasi dalam beberapa tahapan. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi proses transkripsi, pengodean, dan pengembangan tema terkait perubahan peran. Data normatif dari studi kepustakaan dianalisis menggunakan analisis konten untuk mengekstraksi prinsip dan kaidah hukum Islam. Tahap akhir adalah analisis komparatif, di mana temuan sosiologis mengenai realitas di lapangan (*das sein*) dibandingkan dan didialogkan dengan kerangka normatif dari hukum Islam (*das sollen*). Sintesis dari kedua analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang holistik mengenai dinamika peran purna PMI perempuan dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Realitas Sosial Perubahan Peran Purna PMI Perempuan di Desa Dukuh Dempok

Sebagai salah satu wilayah yang menjadi kantong pekerja migran di Kabupaten Jember, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluan, menunjukkan dinamika sosial yang khas dalam struktur masyarakatnya. Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Desa Dukuh Dempok, desa ini memiliki total populasi sebanyak 15.079 jiwa dengan 4.640 kepala keluarga. Jumlah tersebut mencerminkan potensi sumber daya manusia yang cukup besar dan sekaligus menunjukkan tingginya intensitas interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat desa, termasuk dalam konteks fenomena migrasi tenaga kerja perempuan yang menjadi fokus kajian ini. Tingginya intensitas interaksi sosial dalam masyarakat Desa Dukuh Dempok, khususnya yang berkaitan dengan fenomena migrasi tenaga kerja perempuan, sehingga memunculkan inisiatif multipihak di tingkat desa yang disebut DESBUMI (desa peduli buruh migran). DESBUMI bukan sebuah badan hukum melainkan sebuah layanan desa yang bertujuan untuk menghindari pemalsuan dokumen, juga memberikan informasi, pendampingan, pelatihan serta melindungi para PMI yang bekerja ke luar negeri.



Gambar 1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dilapangan salah satu narasumber ibu jumiatus selaku ketua DESBUMI menjelaskan tentang banyaknya jumlah purna PMI disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi diantaranya untuk membiaya keluarga, biaya kehidupan yang sangat tidak mencukupi bahkan kekurangan, biaya sekolah anak, untuk merenovasi rumah yang sudah tidak layak pakai. Sebagaimana penuturan para purna PMI, ibu jumiatus ketua desbumi dan seorang pembicara juga motivator wanita, juga sebagai purna PMI mengatakan dalam wawancara “saya berasal dari keluarga tidak mampu, saya anak pertama sejak kecil ditinggal ibu (meninggal) saya 4 bersaudara dan adik saya 3 masih kecil-kecil juga setelah menjadi purna PMI saya mengajar disekolah dan mendaftar menjadi ASN” kemudian ibu sugiati yang mengatakan alasan tetap bekerja setelah menjadi purna PMI “saya berangkat karna hubungan yang sudah ada tanda-tanda perceraian sedangkan anak saya masih kecil dan setelah menjadi purna PMI tetap bekerja menjadi buruh” kemudian ibu mami fatmiyati yang mengungkapkan alasan tetap bekerja setelah menjadipurna PMI dalam wawancara “dulu ketika sebelum saya merantau rumah saya sudah mau ambruk, jadi saya ingin dandani (renovasi) dan anak-anak saya sekolah itu juga butuh biaya, dan suami saya kerja sebagai buruh, kalau cuma untuk makan, sekolah, dan setelah menjadi purna PMI balik lagi ke sawah sebagai buruh”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap beberapa narasumber purna pekerja migran indonesia (PMI) perempuan di Desa Dukuh Dempok ditemukan bahwa

mayoritas dari mereka masih melanjutkan aktivitas kerja setelah kembali ke tanah air disebabkan ekonomi yang masih belum stabil, terbiasa berkegiatan di luar rumah selama bekerja migran dll. Aktivitas yang mereka lakukan meliputi membuka warung, menjahit, menjadi pengrajin, hingga bekerja sebagai buruh harian di lahan milik orang lain, beberapa juga mengikuti kegiatan yang disediakan pemerintah seperti pelatihan desbumi merupakan salah satu wadah untuk para purna PMI untuk mendapatkan penghasilan. Motivasi utama mereka bukan hanya karena alasan ekonomi, melainkan juga karena terbentuknya identitas dan kemandirian baru selama menjadi PMI. Mereka merasa memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara ekonomi dan tidak ingin kembali sepenuhnya pada peran domestik semata.

Dalam struktur rumah tangga, keberlanjutan peran ini menyebabkan pergeseran dalam pembagian tanggung jawab, sehingga memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak yang muncul sebagaimana dalam wawancara kepada narasumber “selama menjadi pekerja migran saya berhasil menabung dan membeli kendaraan dan juga membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, abis menjadi purna PMI saya lebih dihargai di keluarga dan lingkungan sekitar” sehingga sejumlah istri kini turut andil mengambil keputusan penting dalam rumah tangga, termasuk dalam hal keuangan, pendidikan anak, hingga perencanaan jangka panjang keluarga. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi pencari nafkah utama, menggantikan posisi suami yang tidak bekerja secara tetap dan penghasilannya kurang. Perubahan ini juga mengubah hubungan sosial antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, suami merasa tersisih secara psikologis karena perannya sebagai kepala keluarga tergeser. Namun di sisi lain, banyak pula yang bekerja dan saling menghargai, dengan membangun model keluarga yang lebih setara dan komunikatif.

2. Dampak perubahan dinamika peran perempuan terhadap keluarga: dampak positif, negatif dan manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber pada pembahasan sebelumnya, penulis menjumpai berbagai nilai positif signifikan yang dialami oleh purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya perempuan, setelah kembali ke tanah air. Dampak yang paling nyata dan mendasar adalah peningkatan kesejahteraan keluarga secara material. Hal ini bukan sekadar peningkatan pendapatan sementara, melainkan sebuah transformasi ekonomi berkelanjutan. Data survei dari Migrant CARE menunjukkan bahwa usaha yang dirintis oleh purna PMI memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, di mana 71% di antaranya tetap berjalan selama beberapa tahun dan menjadi sumber ekonomi tambahan atau bahkan penopang utama bagi keluarga. Lebih lanjut, fakta bahwa 72% pelaku usaha ini didominasi oleh perempuan menggarisbawahi peran krusial mereka dalam menggerakkan ekonomi domestik. Melalui kemandirian finansial ini, mereka mampu melakukan investasi jangka panjang bagi keluarga, seperti membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi, melakukan pembangunan atau renovasi rumah menjadi aset yang layak, hingga menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga.

Selaras dengan kemandirian ekonomi, dampak positif berikutnya yang sangat menonjol adalah pemberdayaan perempuan (empowerment) itu sendiri. Pengalaman bekerja di luar negeri terbukti menjadi modal sosial yang tak ternilai, membekali para purna PMI dengan kepercayaan diri, keterampilan praktis, dan wawasan yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Jumiatus dalam sesi wawancara, pengalaman tersebut membentuknya menjadi pribadi yang lebih berani mengambil inisiatif dan keputusan. Mereka tidak lagi hanya menjadi penerima pasif dalam struktur keluarga, melainkan agen perubahan yang aktif. Kemandirian ekonomi memberikan mereka posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat, memungkinkan mereka untuk terlibat secara setara dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun, perlu dicatat bahwa latar belakang pendidikan juga memainkan peran; "this

condition is different for IMWs with higher education, education affects job opportunities" (Ibnu et al., 2024). Meskipun demikian, bagi banyak purna PMI, pengalaman migrasi itu sendiri sudah menjadi 'sekolah kehidupan' yang mendorong kemandirian dan memperkuat peran mereka secara signifikan.

Dampak positif tersebut tidak berhenti di lingkup domestik, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan partisipasi komunitas. Para purna PMI perempuan seringkali kembali dengan membawa modal sosial—berupa jaringan, keterampilan organisasi, dan etos kerja—yang kemudian mereka investasikan kembali ke dalam masyarakat. Laporan gabungan dari International Organization for Migration (IOM), UNDP, dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyoroti bahwa pemerintah desa memerlukan dukungan untuk mengoptimalkan potensi purna PMI ini dalam pembangunan lokal. Sebagai hasilnya, banyak purna PMI yang secara aktif dilibatkan atau bahkan menjadi inisiator dalam berbagai kegiatan komunitas. Mereka bergabung dalam kelompok usaha bersama, koperasi, serta program-program seperti Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) atau Desa Migran Produktif (Desmigratif). Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan status sosial mereka, tetapi juga menjadikan mereka sebagai agen penyebar informasi, mentor bagi calon PMI, dan motor penggerak kegiatan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Meskipun memiliki dampak positif yang nyata, keikutsertaan perempuan secara dominan dalam menggerakkan roda ekonomi keluarga tidak lepas dari berbagai tantangan dan dampak negatif. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah ketimpangan peran antara suami dan istri yang dapat memicu friksi dalam rumah tangga. Dalam konteks budaya patriarki yang masih kuat, pergeseran peran ekonomi secara drastis seringkali tidak diimbangi dengan pergeseran peran domestik yang setara. Pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Jumiaturun menjadi cerminan nyata dari fenomena ini. Ketika dirinya menjadi sumber penghasilan utama dan lebih aktif dalam kegiatan di luar rumah, sang suami secara otomatis mengambil lebih banyak tanggung jawab domestik. Meskipun tampak sebagai bentuk adaptasi, kondisi ini dapat memunculkan ketegangan psikologis, di mana suami mungkin merasa inferioritas atau kehilangan peran tradisionalnya, sementara istri menanggung beban ganda baik di ranah publik maupun domestik.

Dampak turunan lainnya yang memerlukan perhatian serius adalah potensi berkurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak. Paradoksnya, banyak purna PMI perempuan kembali dengan tujuan utama untuk menebus waktu yang hilang dan memberikan kasih sayang langsung kepada anak-anak mereka. Namun, tuntutan untuk mempertahankan usaha dan stabilitas ekonomi seringkali membuat mereka tetap sangat sibuk, bahkan terkadang lebih sibuk daripada saat bekerja di luar negeri. Ketika orang tua, terutama ibu, terlalu tersita oleh kesibukan kerja, keterlibatan emosional dan pengawasan langsung terhadap anak menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti melemahnya ikatan emosional antara ibu dan anak, menurunnya kepercayaan diri anak, kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan, hingga penurunan prestasi akademik karena kurangnya pendampingan belajar secara langsung dari orang tua di rumah.

Pada akhirnya, akumulasi dari ketimpangan peran dan perbedaan ekspektasi dapat berujung pada masalah yang lebih serius, yaitu keretakan hubungan keluarga. Perubahan status ekonomi istri yang kini lebih dominan dapat mengganggu fondasi pernikahan yang sebelumnya dibangun di atas norma-norma tradisional. Norma sosial dan budaya, sebagaimana dicatat oleh Janah et al. (2017), secara umum masih memosisikan bahwa "kewajiban nafkah adalah pendapatan suami". Ketika realitas ekonomi berbalik, persepsi dan harapan antara suami-istri pun berubah. Istri mungkin mengharapkan kemitraan yang lebih setara, sementara suami mungkin kesulitan beradaptasi dengan hilangnya status sebagai pencari nafkah utama.

Perbedaan pandangan mengenai pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pembagian tanggung jawab ini jika tidak dikomunikasikan dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga itu sendiri.

Pembahasan

1. Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Istri dalam keluarga.

Islam merupakan agama yang sempurna. Allah Subhanallahu Wa Ta'ala telah menegaskan kesempurnaan agama Islam dengan seimbang dan sangat rinci yang demikian tergambar pada pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga. Penetapan peran ini tidak hanya ditetapkan berdasarkan kewajiban lahiriyah, tetapi juga sesuai dengan fitrah, dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman;

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara kasih sayang Allah Subhanallahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya adalah diciptakannya istri sebagai pasangan hidup yang berperan sebagai tempat kembali, rumah untuk berteduh, dan sumber kenyamanan bagi suami, sehingga ketika istri turut andil bekerja di luar rumah, peran ini berpotensi tidak terpenuhi secara utuh, karena keterbatasan waktu dan perhatian dalam memenuhi fungsi emosional tersebut. Akibatnya, suami yang seharusnya menemukan ketenangan di rumah justru kehilangan sosok penenang, karena posisi ini terganggu oleh kesibukan istri di ranah publik (Musa, 2014; Rahmadany, 2023; Sulastri, 2021). Oleh karena itu, kita hampir tidak menemukan rasa cinta dan kasih sayang seperti yang ada dalam pernikahan. Sebagai tindak prefentif dari hal tersebut, Islam menetapkan peran suami sebagai pemimpin, hakim, pencari nafkah dan pembimbing keluarga (Nurdiansari & Kusuma, 2022; Sultanudin et al., 2022). sehingga peran suami dalam struktur rumah tangga memiliki pondasi yang penting dalam Al-Qur'an Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman :

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُكُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا)

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” Dalam upaya menata kehidupan rumah tangga yang harmonis, Islam memberikan panduan yang sangat jelas mengenai peran dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga, sehingga dalam hadis Rasulullah sallahu ‘alaihi wa salam menyebutkan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ

”مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.”(Al-bukhari, 1993M)

Sehingga dapat dipahami dari hadits tersebut bahwa peran istri adalah bertanggung jawab atas kepemimpinan di dalam rumah dan terhadap anak-anaknya. Dalam Islam Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban bekerja kepada suami sebagaimana dalam firmanNya:

{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ}

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Secara fundamental, Al-Adawiy syalbayah Al-Misriy dan ijma’ para ulama menegaskan bahwa kewajiban mencari nafkah berada di pundak suami, sementara istri tidak diwajibkan untuk bekerja di luar rumah. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, terjadi pergeseran pola pikir yang mendorong banyak istri untuk turut serta mencari nafkah, hingga hal ini menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat (Azzochrah et al., 2019; Sulastri, 2021; Wahyudi et al., 2019). Islam sendiri tidak melarang secara mutlak kontribusi perempuan di ranah publik, termasuk dalam bidang ekonomi. Fleksibilitas ini tercermin dalam sejarah, seperti pada kisah Sayyidah Khadijah yang merupakan seorang pebisnis sukses, serta dalam berbagai fatwa yang memperbolehkan istri bekerja. Akan tetapi, izin ini tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan demikian, realitas sosial perempuan purna PMI yang tetap bekerja dapat diterima selama tidak melanggar prinsip syariat, seperti mendapat izin dan ridho suami, mampu menjaga kehormatan diri dan etika, serta yang terpenting tidak menelantarkan kewajiban utamanya kepada suami dan keluarga (Aulia et al., 2021; Sahrputra et al., 2021).

Pemahaman mendalam mengenai batasan-batasan ini menjadi kunci penting bagi suami dan istri dalam menavigasi dinamika rumah tangga modern. Ketika kedua belah pihak mengetahui secara tepat hak, kewajiban, serta etika dalam menjalankan perannya masing-masing sesuai tuntunan syariat, maka perubahan peran ekonomi tidak akan menjadi sumber pertentangan. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat disikapi secara bijak dan adaptif, dengan memastikan bahwa peran ganda yang dijalankan istri tidak menimbulkan konflik yang merusak keharmonisan. Dengan landasan pemahaman bersama inilah, sebuah keluarga dapat dibangun di atas prinsip saling menolong dan pengertian, sehingga tercapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu keluarga yang harmonis, penuh cinta, serta senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala (Sultanudin et al., 2022; Trisnawati & Fathoni, 2022).

2. Alisis Perubahan Peran Purna PMI Perempuan Perspektif Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, adanya perempuan sebagai purna pekerja migran Indonesia (PMI) yang tetap bekerja setelah kembali ke tanah air merupakan bentuk perubahan peran yang berdampak pada dinamika hubungan rumah tangga. Fenomena ini perlu dianalisis secara hati-hati dan mendetail sehingga tidak bertentangan dan melanggar dengan prinsip dasar syariah, khususnya yang menyangkut tugas dan tanggung jawab istri dalam keluarga. Islam telah menetapkan masing-masing posisi dan peran tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana suami sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab menafkahi, melindungi

dan membimbing keluarga, sebagaimana firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisaa' (4): 34). Ayat ini menjadi landasan utama bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak suami, bukan istri. Oleh karena itu, dalam kondisi nafkah mencukupi dan tidak kekurangan, maka perempuan idealnya menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang mendidik anak, mengatur rumah tangga, dan menjaga kehormatan keluarga (Ad-Dimasqiy, 2000). Dalam hadis Rasulullah ﷺ juga dijelaskan:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka..." (Al-bukhari, 1993M). Hadis ini mempertegas bahwa perempuan memiliki tanggung jawab penuh atas rumah tangga, dan tanggung jawab itu harus dipenuhi secara maksimal, terutama ketika suami telah menunaikan kewajiban nafkah dengan baik.

Namun demikian, Islam adalah agama yang memahami kondisi darurat dan kebutuhan manusia yang beragam serta menimbang dampak apa saja yang terjadi jika istri bekerja diluar rumah. Dalam keadaan tertentu, seperti kekurangan ekonomi, ketidakmampuan suami memberikan nafkah yang layak, atau kondisi mendesak lainnya, maka perempuan boleh keluar rumah untuk bekerja, dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat seperti menjaga adab dan nilai-nilai syariat, kehormatan diri, dan tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu dll. Ini sejalan dengan kaidah fikih:

“وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة”
“لِضُرُورَاتٍ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ”

“Dan setiap hal yang dilarang itu dobolehkan jika dalam kondisi yang darurat, tetapi sesuai dengan kadar yang dobolehkan saja untuk menghilangkan darurat itu” (Sa’di, 2010M). Kaidah fikih disini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang pada asalnya dilarang akan tetapi menjadi boleh apabila dalam kondisi yang sangat terdesak dan tidak ada jalan lain, tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa melakukan hal yang dilarang tersebut tidak bisa semena-mena dan suka-suka, yaitu tidak boleh melebihi pada kadar yang dibutuhkan, sehingga apabila keadaan kebutuhan pada kondisi terdesak tersebut telah mencukupi maka itu merupakan batas yang dimaksud oleh syariat.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa peran mereka mengalami perubahan yang signifikan setelah kembali dari luar negeri. Banyak dari perempuan purna PMI tidak lagi hanya menjalankan peran asalnya sebagai ibu rumah tangga, melainkan tetap aktif bekerja dan menjadi penopang utama dalam ekonomi keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mereka ketika migrasi telah membentuk pola pikir, kemandirian, serta kepercayaan diri baru bagi perempuan. Dalam perspektif Hukum Islam, meskipun terdapat peran ideal suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pengelola rumah tangga, Islam tetap membuka ruang fleksibilitas peran sepanjang tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan syariat, seperti tidak mengumbar aurat, bercampur baur dengan yang bukan mahram serta tetap menjalankan kewajiban masing-masing.

Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar masyarakat, khususnya keluarga purna PMI, membangun komunikasi dan kesepahaman yang kuat antara suami dan istri dalam

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

menyikapi perubahan peran tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan yang lebih optimal kepada purna PMI melalui program pemberdayaan berbasis keluarga, agar peran baru yang mereka jalankan tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau konflik rumah tangga. Selain itu, penting bagi suami untuk menerima dan menghargai kontribusi istri sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan demikian, perubahan peran yang terjadi dapat menjadi kekuatan positif yang membawa kemaslahatan bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, I. W. G. W. P., et al. (2023). Penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan personal untuk mewujudkan milenial cerdas keuangan. *Jurnal Widya Laksana*, 12(2), 237. <https://doi.org/10.23887/jwl.v12i2.59307>
- Aulia, Y., et al. (2021). Peran wanita dalam membangun ekonomi rumah tangga menurut perspektif Islam. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.116>
- Azzochrah, N. A., et al. (2019). Telaah hukum ekonomi Islam terhadap pendapatan istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 223. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.777>
- Bu'ulolo, S., & Tioma, R. (2023). Kepemimpinan wanita Kristen: Pengaruh dan tantangan dalam konteks gereja modern. *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 181. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v5i1.177>
- Effendy, N. (2023). Wanita karir dan dampaknya terhadap kewajiban mengurus rumah tangga. *Sahaja: Journal of Sharia and Humanities*, 2(2). <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/123>
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak kesenjangan sosial di Indonesia. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Ibnu, F., et al. (2023). Indonesian migrant workers and human investment for global competitiveness. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social, Applied Science, and Technology in Home Economics (ICONHOMECES 2021)*. Atlantis Press. <http://dx.doi.org/>
- Ad-Dimasqiy, *Tafsir Qur'anul Azhim* (Mesir: maktabah auladusyaikh, Muassasatu qurthubah, 1421H/2000M).
- Janah, N., & Bustaman, N. N. (2017). Hubungan resolusi konflik pasangan suami istri bekerja dengan kepuasan pernikahan pada usia pernikahan 3–5 tahun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 2(2).
- Jano, M. Y. D. M., et al. (2023). Pengaruh keterampilan kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 71. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.45>
- Khoirunnisa, D. C., et al. (2023). Pemberdayaan ibu rumah tangga melalui KWT dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i2.17148>
- Mardliyati, S., & Shesa, L. (2024). Polygamy in Musdah Mulia's view and its relevance to marriage law in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(2), 387. <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.8447>
- Al-bukhari. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.
- Musa, C. N. (2014). The challenges of the “husband wife” phenomenon in family and marital unequal relationships. *Journal of Educational and Social Research*. <https://doi.org/10.5901/jesr.2014.v4n3p297>

- Muṣṭafā al-‘Adawī. (n.d.). *Silsilat tafsīr li-Muṣṭafā al-‘Adawī*. Shamela.ws. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://shamela.ws/book/7695/45>
- Nurdiansari, A. N., & Kusuma, R. (2022). Pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. *Private Law*, 2(2), 374. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>
- Perangin-Angin, D. M., et al. (2023). Menjawab kebutuhan pekerja migran Indonesia berketerampilan Bahasa Inggris sebagai bahasa global. *Abdimas Altruist: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.24071/aa.v6i1.5082>
- Rahmadany, R. (2023). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 76. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2561>
- Ramawangsa, P. A., et al. (2025). Penerapan konsep co-living pada perancangan rumah susun sederhana di Kota Bengkulu. *Rachana Interior Journal*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.33005/rachanainterior.v2i01.32>
- Sa‘dī, ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-. (2010). *Manzūmah al-qawā‘id al-fiqhīyah*. Dār al-Maymān.
- Sahputra, N., et al. (2021). Peran istri dalam meningkatkan pendapatan keluarga muslim di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Accounting and Management Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.33086/amj.v5i1.1658>
- Sandika, I., et al. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. *Deleted Journal*, 1(1), 212. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Shofiya, D., et al. (2024). The onset lactation, early initiation breastfeeding, and frequency of antenatal care as determinants of successful exclusive breastfeeding in primipara mothers. *Amerta Nutrition*, 8(2), 15. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i2sp.2024.15-24>
- Sulastri, R. (2021). Dual-earner family dalam pandangan masyarakat dan pemahaman keagamaan Islam. *Khazanah Multidisiplin*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.15808>
- Sultanudin, A., et al. (2022). The marriage tradition of ngarah gawe in the view of Islamic law (Study in Bukit Harapan Village, Air Rami, Mukomuko Regency). *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.341>
- Trisnawati, N. D., & Fathoni, M. Y. (2022). Tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Private Law*, 2(2), 335. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161>
- Wahyudi, R., et al. (2019). Peran ganda perempuan pada home industry biji plastik Sofi Jaya di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(2), 41. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i2.13855>